



**SURAT KEPUTUSAN
PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA
NOMOR W9-A/186/HK.05/1/2023**

**TENTANG
PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES (PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA PENYELESAIAN PERKARA PADA
PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**

PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk memenuhi Pasal 4 ayat 1 huruf (a) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya;
b. Bahwa tertib administrasi keuangan perkara pada tingkat banding dan untuk mempertanggungjawabkannya kepada para pihak, maka perlu ditunjuk dan ditetapkan Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya Pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 5 Tahun 2019 tanggal 23 Januari 2019 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
5. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
- Memperhatikan** : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/1228/Hk.05/V/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Biaya Proses Perkara Banding pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **SURAT KEPUTUSAN PANITERA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PENGELOLA BIAYA PROSES (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, BENDAHARA DAN STAF PELAKSANA) PENYELESAIAN PERKARA PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA JAKARTA**
- Pertama** : Mencabut Surat Keputusan Keputusan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor W9-A/2972/Hk.05/8/2022 tanggal 5 Agustus 2022 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Petugas

Pengelola Biaya Proses (Pejabat Pembuat Komitmen, Bendahara dan Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta

Kedua : Menunjuk Petugas Pengelola Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, sebagai berikut:

1. **Sdr. Aday, S.Ag. M.H.**, NIP. 19740605 199903 1 003, Pembina (IV/a), Panitera Muda Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya;
2. **Sdri. Tri Jumiati, S.H.**, NIP 19860109 201101 2 016, Penata (III/c), Analis Perkara Peradilan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Bendahara Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya;
3. **Sdr. Keysha Valendia Ekasati Harahap, S.H.**, Penata Muda (III/a), CPNS Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sebagai Staf Pelaksana Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya;

Ketiga : Melaksanakan keputusan ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;

Keempat : Surat keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya;

Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 2 Januari 2023
Panitera,

Rusli, S.H., M.H.
NIP. 19641231 199403 1 048

Tembusan :

1. Ketua Mahkamah Agung RI;
2. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
3. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI;
4. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
5. Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Jakarta;
6. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
7. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
8. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI